



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Benny Bagus Prastyo
Tempat Lahir	: Malang
Umur atau tanggal lahir	: 30 tahun/ 22 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Amadanom Tengah, RT.03/RW.02, Ds. Amadanom Kec. Dampit, Kab. Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 ;
5. Penahanan Hakim diperpanjang Ketua PN Kepanjen sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Kpn No. 176/Pid.B/2016/Pn.Kpn, tertanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.176/Pid.B/2016/Pn.Kpn, tertanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara Terdakwa dan surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan Tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selebar ptongan kertas warna abu-abu bertuliskan tombokan angka judi togel, sebuah HP merk Lenovo warna hitam yang berisikan SMS tombokan angka judi togel *dirampas untuk dimusnahkan;*
 - Uang sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) *dirampas untuk Negara;*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO** , pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Gunungjati, Kec, Dampit, Kab. Malang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa mendapat Izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara. Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa **BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kepada umum dengan cara melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi nomor 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 4 (empat) Mula-mula terdakwa membuka akun dengan nomor e-mail bennybagus@rocketmail.com username: bolodewe password 280212roitma, pada aplikasi Togel One line Singapura yang dikelola Ratna Pramanasari (belum tertangkap). Terdakwa kemudian mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Ratna Pramanasari. Kemudian terdakwa melayani nomor togel melalui SMS atau secara langsung, setelah nomor togel terjual lalu terdakwa meneruskan/mentransaksikan aplikasi yang telah terdakwa buat dan terdakwa mendapat komisi 30% setiap putaran dan setiap minggu ada 5 putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; Kemenangan tersebut hanya untutng-untungan belaka yang ditentukan oleh undian yang dilakukan di Singapura dengan besarnya kemenangan 2 angka mendapat Rp.60.000,00 3 angka mendapat Rp300.000,00 dan 4 angka mendapat Rp2.000.000,00 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut,

1. **Saksi YASIK**, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam warnet milik terdakwa di Jl. Gunungjati, Kel/Kec. Dampit. Kab. Malang
 - Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO**;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati juga barang bukti berupa : Selembar ptongan kertas warna abu-abu bertuliskan tombokan angka judi togel, sebuah HP merk Lenovo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan SMS tumbokan angka judi togel dan Uang sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dampit guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa adalah permainan untung – untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok atau keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tumbokan, tetapi apabila nomor / angka yang ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tumbokan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai bandar yang selanjutnya disetor ke Ratna Pramanasari (DPO);
- Bahwa benar angka / nomor yang telah dipasang / dibeli dicocokkan pada waktu pembukaan undian pada pukul 18.00 Wib mengikuti nomor / angka yang keluar dari perjudian di Singapura. Apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar apabila angka / nomor tumbokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tumbokan sepenuhnya menjadi milik bandar.
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dijalankan terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar setiap kali putaran terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 30 % (tigapuluhpersen) dari total omset yang didapatnya
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dijalankan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi DONI SANTOSO** yang keterangannya telah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam warnet milik terdakwa di Jl. Gunungjati, Kel/Kec. Dampit. Kab. Malang
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO**;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati juga barang bukti berupa : Selembar ptongan kertas warna abu-abu bertuliskan tombokan angka judi togel, sebuah HP merk Lenovo warna hitam yang berisikan SMS tombokan angka judi togel dan Uang sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dampit guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa adalah permainan untung – untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok atau keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tombokan, tetapi apabila nomor / angka yang ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai bandar yang selanjutnya disetor ke Ratna Pramanasari (DPO);
- Bahwa benar angka / nomor yang telah dipasang / dibeli dicocokkan pada waktu pembukaan undian pada pukul 18.00 Wib mengikuti nomor / angka yang keluar dari perjudian di Singapura. Apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dijalankan terdakwa berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar setiap kali putaran terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 30 % (tigapuluhpersen) dari total omset yang didapatnya
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dijalankan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah bermain judi togel on line;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di bertempat di dalam warnet milik terdakwa di Jl. Gunungjati, Kel/Kec. Dampit. Kab. Malang
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul
- Bahwa ketika ditangkap para terdakwa sedang ada di dalam warnet
- Bahwa terdakwa sebagai pengelola warnet;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. **terdakwa BENNY BAGUS PRASTYO bin HARYONO** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Unsur "Tanpa mendapat ijin"

Berdasarkan keterangan saksi Yasik dan Doni Santoso yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan melayani pembelian nomor-nomor togel on line, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum"

Berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor togel on line pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di, dalam warnet milik terdakwa di Jl. Gunungjati,



Kel/Kec. Dampit. Kab. Malang

Kab. Malang. Setelah nomor tersebut terjual kemudian terdakwa menyetorkan kepada Ratna Primanasari (DPO) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 30%, dengan demikian unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tterdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : **Benny Bagus Prastyo bin Haryono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana“ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selebar potongan kertas warna abu-abu bertuliskan tombokan angka judi togel, sebuah HP merk Lenovo warna hitam yang berisikan SMS tombokan angka judi togel dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis**, tanggal 28 **April 2016** oleh kami **DARWANTO, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua dan **NUNY DEFIARY, SH** dan **HARIS BUDIARSO, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **DIDIN LINDRIATI, SH.M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INDAH MERDIANAS.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH

Darwanto, SH.MH

Haris Budiarmo, SH.MHum

Panitera Pengganti,

Didin Lindriati, SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)